



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan hutan di Jawa Barat harus memberikan manfaat bagi masyarakat desa hutan dan kelestarian ekosistemnya;
- b. bahwa kemiskinan masyarakat desa hutan perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan melalui peningkatan ekonomi sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 26 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor .. Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor .. Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ..);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat;
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Hak adalah hutan yang tumbuh di atas tanah/lahan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya, dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektar) dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50% (lima puluh persen).
9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
13. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

15. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
16. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
17. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
18. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
19. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
22. Masyarakat Desa Hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan yang kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya bergantung pada keberadaan sumberdaya hutan.
23. Kemitraan adalah kegiatan para pihak yang bekerjasama dengan prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan.
24. Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.
25. Perlindungan adalah usaha untuk membantu masyarakat desa hutan agar dapat memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga dapat hidup mandiri dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
26. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat desa hutan yang berkesinambungan melalui berbagai upaya untuk mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. saling menguntungkan;
- c. kemitraan;

- d. kemandirian;
- e. partisipatif;
- f. keadilan;
- g. keberpihakan pada kepentingan masyarakat;
- h. keberlanjutan;
- i. demokratis;
- j. keselarasan, keserasian dan keseimbangan; dan
- k. kelestarian.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dimaksudkan untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa hutan dalam rangka memecahkan persoalan ekonomi dan sosial, melalui pemanfaatan hutan secara lestari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat desa hutan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan lingkungan;
- b. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan;
- c. mengoptimalkan fungsi hutan negara dan hutan hak yang meliputi fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- d. meminimalisasi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan; dan
- e. menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah :

- a. meningkatnya sinergitas, peran dan tanggungjawab pengelola hutan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan di wilayah kerjanya;
- b. meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat desa hutan terhadap perlindungan dan pelestarian sumberdaya hutan;
- c. meningkatnya keberdayaan masyarakat desa hutan melalui pemberian fasilitasi dan insentif yang memadai sesuai dengan potensi dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat;

- d. terselesaikannya konflik penggunaan sumberdaya hutan dan lahan; dan
- e. terwujudnya aliansi strategis diantara para pemangku kepentingan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, meliputi :

- a. perlindungan, terdiri atas peningkatan produktivitas, sinergitas dan jejaring kerja masyarakat desa hutan;
- b. pemberdayaan, terdiri atas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan; dan
- c. advokasi penguatan kelembagaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, meliputi :
 - a. kawasan hutan konservasi;
 - b. kawasan hutan lindung;
 - c. kawasan hutan produksi; dan
 - d. hutan hak.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dikecualikan pada :
 - a. kawasan hutan cagar alam;
 - b. zona inti dan zona rimba pada taman nasional; dan
 - c. blok perlindungan taman hutan raya, taman wisata alam, suaka margasatwa dan taman buru.

BAB V ARAH KEBIJAKAN

Pasal 8

Arah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah :

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pola kemitraan;
- b. pemanfaatan bersama sumberdaya hutan secara adil dan lestari;
- c. mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan di dalam kawasan hutan secara ilegal;
- d. penguatan kelembagaan yang menopang aktivitas masyarakat desa hutan;
- e. pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan secara lestari, sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan;
- f. pencegahan terjadinya gangguan keamanan hutan; dan
- g. pembentukan aliansi strategis diantara seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

BAB VI
STRATEGI
Bagian Kesatu
Perlindungan
Pasal 9

Perlindungan terhadap masyarakat desa hutan dilaksanakan melalui :

- a. fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan hutan;
- b. advokasi dan mediasi;
- c. fasilitasi sumber permodalan;
- d. fasilitasi pemenuhan sarana produksi;
- e. fasilitasi peningkatan infrastruktur di luar kawasan hutan; dan
- f. fasilitasi pemasaran hasil usaha.

Bagian Kedua
Pemberdayaan
Pasal 10

Pemberdayaan masyarakat desa hutan dilaksanakan melalui :

- a. pengembangan kapasitas kelembagaan; dan
- b. pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

BAB VII
KRITERIA
Pasal 11

Kriteria masyarakat desa hutan adalah :

- a. pada hutan konservasi, terdiri dari:
 1. masyarakat adat yang telah hidup turun temurun dan bermukim di sekitar hutan konservasi dan memiliki identitas kependudukan;
 2. masyarakat yang secara fisik tinggal di sekitar hutan konservasi dalam bentuk perkampungan, dusun atau sebutan lainnya;
 3. masyarakat yang tinggal di daerah atau zona penyangga yang secara fisik berbatasan langsung dengan hutan konservasi, dengan status lahan berupa lahan milik atau lahan negara bebas; dan
 4. masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar kawasan hutan yang aktivitasnya berpengaruh terhadap perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan konservasi.
- b. pada hutan lindung, terdiri dari:
 1. masyarakat adat yang telah hidup turun temurun dan bermukim di sekitar hutan lindung dan memiliki identitas kependudukan;
 2. masyarakat yang secara fisik tinggal di sekitar hutan lindung dalam bentuk perkampungan, dusun atau sebutan lainnya;
 3. masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung yang secara fisik berbatasan langsung dengan hutan lindung, dengan status lahan berupa lahan milik atau lahan negara bebas; dan
 4. masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar kawasan lindung yang aktivitasnya berpengaruh terhadap fungsi hutan lindung.

- c. pada hutan produksi, terdiri dari:
1. masyarakat adat yang hidup turun temurun dan bermukim di sekitar hutan produksi dan memiliki identitas kependudukan;
 2. masyarakat yang secara fisik tinggal di dalam hutan produksi dalam bentuk perkampungan, dusun, atau sebutan lainnya;
 3. masyarakat yang tinggal di sekitar hutan produksi yang secara fisik berbatasan langsung dengan hutan produksi, dengan status lahan berupa lahan milik atau lahan negara bebas; dan
 4. masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar hutan produksi yang aktivitasnya berpengaruh terhadap fungsi hutan produksi.

BAB VIII PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 12

Pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. badan usaha milik swasta;
- h. masyarakat desa hutan;
- i. lembaga swadaya masyarakat; dan
- j. lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah mempunyai hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Daerah berhak :
 - a. mendapatkan jaminan atas keamanan hutan;
 - b. mendapatkan bagian dari provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;
 - c. mendapatkan jaminan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan; dan
 - d. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Kabupaten/Kota berhak :
 - a. mendapatkan jaminan atas keamanan hutan;
 - b. mendapatkan bagian dari provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;

- c. mendapatkan jaminan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan; dan
 - d. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan keamanan hutan.
- (4) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Desa/Kelurahan berhak :
- a. mendapatkan jaminan atas keamanan hutan;
 - b. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan;
 - c. mendapatkan bagian keuntungan (*profit sharing*);
 - d. ikut serta dalam penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - e. mendapatkan dokumen rencana kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (5) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, badan usaha berhak :
- a. mendapatkan jaminan atas keamanan hutan;
 - b. mendapatkan jaminan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
 - c. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan; dan
 - d. mendapatkan bagian keuntungan (*profit sharing*) dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan.
- (6) Masyarakat desa hutan berhak :
- a. mendapatkan fasilitas;
 - b. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan bagian keuntungan (*profit sharing*) dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat berhak :
- a. ikut serta dalam penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. ikut serta dalam pendampingan kelembagaan;
 - c. mendapatkan dokumen perencanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - d. mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (8) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi berhak :
- a. ikut serta dalam penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. ikut serta dalam pendampingan kelembagaan;
 - c. mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - d. melakukan kajian dan penelitian mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan;
 - c. memberikan bantuan dan kemudahan akses terhadap sumber permodalan; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis dan manajerial.
- (3) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan;
 - c. memberikan bantuan dan kemudahan akses terhadap sumber permodalan; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis dan manajerial.
- (4) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban :
 - a. memfasilitasi pembentukan kelembagaan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. memfasilitasi dan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - c. memberikan fasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan.
- (5) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, badan usaha berkewajiban :
 - a. memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat desa hutan;
 - b. memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis;
 - c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan penanaman/rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - e. membayar provisi sumberdaya hutan dari hasil hutan yang diterima sesuai ketentuan;
 - f. memberikan bagian keuntungan (*profit sharing*) dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;
 - g. melakukan pengamanan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (6) Masyarakat desa hutan berkewajiban :
- a. berpartisipasi dan berkontribusi dalam melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - b. membayar provisi sumberdaya hutan dari hasil hutan yang menjadi bagian/haknya sesuai ketentuan;
 - c. berpartisipasi aktif dalam pengamanan dan perlindungan hutan serta konservasi alam;
 - d. memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan; dan
 - e. menyampaikan laporan kejadian yang berpotensi mengakibatkan gangguan keamanan hutan, baik pada wilayah yang menjadi areal garapannya, maupun pada wilayah hutan lainnya.
- (7) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat berkewajiban :
- a. ikut serta dalam pendampingan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. ikut serta dalam kegiatan penguatan kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - c. ikut serta dalam pengawasan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (8) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi berkewajiban :
- a. melaksanakan penelitian tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - b. menginformasikan hasil penelitian tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

BAB X

AREAL KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Areal kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi dan hutan hak, kecuali kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Areal kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ditetapkan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Hutan Negara

Pasal 16

Pada kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi dapat dilakukan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, dengan ketentuan :

- a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;

- b. merupakan sumber mata pencaharian pokok masyarakat desa hutan; dan
- c. tercantum dalam rencana pengelolaan hutan.

Bagian Ketiga

Hutan Hak

Pasal 17

Pengembangan hutan hak yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha atau hak pakai, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kawasan Hutan Negara

Paragraf 1

Penyusunan Rencana

Pasal 18

Penyusunan rencana perlindungan masyarakat desa hutan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rencana disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola hutan serta dilakukan konsultasi publik; dan
- b. ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan, dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Dinas yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan masyarakat desa hutan, para pemangku kepentingan melaksanakan kemitraan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan;
 - e. penyediaan informasi;
 - f. sosialisasi;
 - g. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - h. penyediaan sarana produksi;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha dan produksi;
 - j. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - k. pembiayaan;
 - l. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha; dan
 - m. penunjang kegiatan usaha atau sub kontrak.

Paragraf 2

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, yang diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. reboisasi;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan;
 - c. pengayaan tanaman; dan/atau
 - d. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di semua fungsi hutan dan kawasan hutan yang menjadi areal kegiatan kemitraan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan sosial ekonomi masyarakat desa hutan.
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan kegiatan kemitraan dalam rangka perlindungan masyarakat desa hutan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelibatan masyarakat desa hutan pada pembibitan, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan, teknik konservasi secara vegetatif, serta perbaikan lingkungan pada bagian kawasan hutan yang mengalami kerusakan.

Pasal 22

- (1) Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Paragraf 3

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 23

Perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal kegiatan kemitraan dimaksudkan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya serta hasil hutan, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara optimal.

Pasal 24

- (1) Seluruh pemangku kepentingan pengelolaan kegiatan kemitraan wajib berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pencegahan gangguan keamanan hutan dan perlindungan hutan dari penebangan liar, perambahan serta kebakaran hutan.
- (2) Perlindungan hutan dan konservasi alam pada kawasan hutan yang menjadi areal kegiatan kemitraan dilaksanakan oleh lembaga pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, dengan fasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa hutan dalam perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kegiatan kemitraan, dapat dibentuk Pengamanan Hutan Swakarsa dan Satuan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Hutan

Pasal 25

Pemanfaatan hutan pada areal kegiatan kemitraan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat hutan secara optimal bagi lembaga pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan secara berkeadilan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Pasal 26

Pengelolaan kegiatan kemitraan pada kawasan hutan konservasi, meliputi :

- a. pemanfaatan hutan dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi; dan
- b. pemanfaatan hutan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan kegiatan kemitraan dalam hutan lindung, meliputi :
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya jamur;
 - c. budidaya lebah;
 - d. budidaya tanaman hias;
 - e. budidaya sarang burung wallet;
 - f. budidaya tanaman serbaguna;
 - g. penangkaran satwa liar; dan
 - h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. wisata alam;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati;

- d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
 - e. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (4) Hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. rotan;
 - b. bambu;
 - c. madu;
 - d. getah;
 - e. buah dan biji;
 - f. jamur; dan
 - g. hasil hutan bukan kayu lainnya, sepanjang tidak dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan kegiatan kemitraan dalam hutan produksi, meliputi :
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. penanaman tanaman hutan berkayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - e. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya jamur;
 - c. budidaya lebah;
 - d. budidaya tanaman hias;
 - e. budidaya sarang burung wallet;
 - f. penangkaran satwa liar;
 - g. budidaya tanaman serbaguna; dan
 - h. budidaya hijauan makanan ternak.
- (3) Penanaman tanaman hutan berkayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :
- a. tanaman sejenis; dan
 - b. tanaman berbagai jenis.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa hasil hutan bukan kayu :
- a. rotan, bambu dan nipah, yang meliputi kegiatan penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran; dan
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji dan gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil.

- (5) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (6) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemanfaatan :
- a. rotan dan bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil; dan
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji dan gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pasal 29

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam areal kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan secara terintegrasi dalam teknik usaha wanatani (*agroforestry*) dengan stratifikasi tajuk yang jelas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh horizontal dan vertical, untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Paragraf 5

Pembagian Keuntungan (*Benefit Sharing*)

Pasal 30

- (1) Pembagian keuntungan atau manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan kemitraan dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi masukan (*input sharing*).
- (2) Dalam perhitungan kontribusi masukan (*input sharing*) pada penyelenggaraan kegiatan kemitraan, sumberdaya lahan hutan tidak dimasukkan sebagai kontribusi masukan/sarana produksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman, pengayaan, pemeliharaan dan pengamanan/perlindungan hutan dimasukkan sebagai kontribusi input (*input sharing*) dari masyarakat desa hutan.
- (4) Ketentuan tentang pembagian keuntungan (*profit sharing*) dalam pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan pada penyelenggaraan kegiatan kemitraan, dilakukan berdasarkan perhitungan yang adil atas kontribusi biaya (*cost sharing*) setiap pemangku kepentingan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Hutan Hak

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 31

- (1) Hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. konservasi;

- b. lindung; dan
 - c. produksi.
- (2) Kriteria hutan hak yang mempunyai fungsi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada kriteria kawasan lindung yang berfungsi konservasi sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria hutan hak yang mempunyai fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada kriteria kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kriteria hutan hak yang mempunyai fungsi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengacu pada kriteria kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Hutan hak yang berada di kawasan lindung yang berfungsi konservasi, ditunjuk dan ditetapkan sebagai hutan hak yang berfungsi konservasi.
- (2) Hutan hak yang berada di kawasan lindung, ditunjuk sebagai hutan hak yang berfungsi lindung.
- (3) Hutan hak yang berada di kawasan budidaya, ditunjuk sebagai hutan hak yang berfungsi produksi.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 33

Dalam pengembangan hutan hak, pemegang hutan hak berhak untuk :

- a. mendapatkan fasilitas;
- b. menikmati kualitas lingkungan;
- c. memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya;
- d. memperoleh insentif; dan
- e. menentukan bentuk pemanfaatan hutan.

Pasal 34

- (1) Pemegang hutan hak wajib :
 - a. merehabilitasi, memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
 - b. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak, dalam bentuk perlindungan dari kebakaran, hama, penyakit dan gangguan keamanan atas hutan hak; dan
 - c. melakukan reboisasi apabila terdapat hutan hak yang kosong, dan berdasarkan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai konservasi, lindung dan produksi.
- (2) Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelolaan Hutan Hak

Pasal 35

- (1) Pengelolaan hutan hak meliputi kegiatan perencanaan, rehabilitasi dan reklamasi, pemeliharaan dan perlindungan tanaman, pemanfaatan/pemanenan serta pemasaran dan pengolahan hasil hutan hak.
- (2) Pengelolaan hutan hak yang telah dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tata cara budidaya dan budaya setempat, tetap dibina dalam rangka produktivitas hasil hutan dan kelestarian hutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi, insentif, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem usaha dalam upaya pengembangan hutan hak.

Paragraf 4
Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan hutan hak dimaksudkan sebagai :
 - a. acuan bagi pemegang hak dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan hak; dan
 - b. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan hutan hak disusun berdasarkan hasil inventarisasi, dengan mempertimbangkan kondisi biofisik dan faktor-faktor lingkungan serta kondisi dan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat, yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan fungsi pokok kawasan hutan hak.
- (3) Dalam rangka menjamin kelestarian hutan hak dan mendapat manfaat optimal dari kawasan hutan, Pemerintah Daerah mengembangkan unit pengelolaan hutan hak lestari.
- (4) Perencanaan hutan hak meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi hutan hak;
 - b. pemetaan dan penunjukan hutan hak; dan
 - c. pembentukan unit pengelolaan hutan hak.

Pasal 37

- (1) Inventarisasi hutan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui survei kondisi bio-fisik, flora dan fauna, serta karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dengan melibatkan pemegang hak.
- (2) Inventarisasi hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan paling kurang sekali dalam 5 (lima) tahun, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan hak, Pemerintah Daerah menyiapkan peta hutan hak berdasarkan fungsinya.
- (2) Penunjukan hutan hak dan fungsinya ditetapkan berdasarkan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penunjukan kawasan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hutan hak yang bervegetasi dan/atau tanah kosong.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan hak sesuai fungsinya secara lestari dan terjaga secara optimal, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan unit pengelolaan hutan hak lestari, yang struktur, pola dan luas arealnya disesuaikan dengan kondisi bio-fisik dan karakteristik lokal.
- (2) Unit pengelolaan hutan hak lestari paling kurang meliputi kelembagaan masyarakat pengelola hutan hak, luas unit kelola, rencana kelola sumberdaya hutan hak dan rencana kelola usaha.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan peta hutan hak dan unit pengelolaan hutan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dan Pasal 39, Bupati/Walikota menetapkan hutan hak dan unit pengelolaan beserta fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan perencanaan hutan hak, inventarisasi dan penetapan hutan hak serta pembentukan unit pengelolaan hutan hak lestari.

Paragraf 5

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Hak

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi dan reklamasi hutan hak dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga secara optimal.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan penebangan di hutan hak berkewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi berupa penanaman kembali pohon yang ditebang, dengan ketentuan paling kurang sebanyak 5 (lima) kali pohon yang ditebang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha berkewajiban melakukan rehabilitasi berupa penanaman terhadap kawasan hutan berupa tanah kosong, yang berdasarkan RTRW mempunyai fungsi sebagai kawasan konservasi, lindung dan produksi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam rangka rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan hak milik, dengan menjamin ketersediaan bibit unggul atau bersertifikat.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak, dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak dapat dilakukan oleh pemilik hak dengan tetap memperhatikan keseimbangan manfaat aspek ekonomi dan aspek kelestarian serta lingkungan dan kepentingan umum.

- (3) Pemanfaatan hutan hak dapat berupa :
 - a. pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (4) Terhadap hutan hak yang dibudidayakan atau yang tumbuh secara alamiah, setiap pemanfaatan kayu harus dilaksanakan berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Hutan Hak dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian IPK Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan hutan dalam pengembangan hutan hak yang berfungsi konservasi, meliputi :
 - a. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. pengambilan rotan;
 - b. pengambilan madu;
 - c. pengambilan tanaman obat-obatan;
 - d. pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya; dan
 - e. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pemungutan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. usaha wisata alam;
 - b. usaha olahraga tantangan;
 - c. usaha pemanfaatan air;
 - d. usaha perdagangan karbon; dan/atau
 - e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan hutan dalam pengembangan hutan hak yang berfungsi lindung, meliputi :
 - a. pemanfaatan lahan;
 - b. pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Kegiatan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemanfaatan lahan di bawah tegakan;
 - b. usaha budidaya tanaman obat;
 - c. usaha budidaya tanaman hias;
 - d. usaha budidaya jamur;
 - e. usaha budidaya perlebahan;

- f. usaha budidaya sarang burung walis; dan
 - g. usaha budidaya tanaman hutan.
- (3) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengambilan rotan;
 - b. pengambilan madu;
 - c. pengambilan tanaman obat-obatan;
 - d. pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya; dan
 - e. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pemungutan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. usaha wisata alam;
 - b. usaha olahraga tantangan;
 - c. usaha pemanfaatan air;
 - d. usaha perdagangan karbon (*carbon trade*); dan/atau
 - f. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan hutan dalam pengembangan hutan hak yang berfungsi produksi, meliputi :
- a. pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, meliputi :
- a. penyiapan lahan;
 - b. pembibitan;
 - c. penanaman;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemanenan atau penebangan;
 - g. pengolahan; dan
 - h. pemasaran.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. budidaya tanaman kayu-kayuan sejenis; dan
 - b. budidaya tanaman kayu-kayuan campuran berbagai jenis.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya tanaman pangan;
 - d. budidaya tanaman penghasil buah, getah dan minyak atsiri;
 - e. budidaya tanaman rotan dan bambu;
 - f. budidaya jamur;

- g. budidaya perlebahan;
 - h. budidaya sarang burung walet;
 - i. budidaya persuteraan alam;
 - j. perbenihan tanaman hutan; dan
 - k. penangkaran satwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. usaha wisata alam;
 - b. usaha olahraga tantangan;
 - c. usaha perdagangan karbon (*carbon trade*);
 - d. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan; dan
 - e. usaha pemanfaatan air.

Paragraf 6

Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri pengolahan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Usaha Industri (IU), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi kepada instansi penerbit perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan usaha di bidang industri pengolahan hasil hutan dan/atau pemasaran hasil hutan, wajib memiliki tempat penimbunan/pengumpulan hasil hutan.
- (4) Tempat penimbunan/pengumpulan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Terhadap setiap hasil hutan yang masuk, diolah dan keluar dari tempat penimbunan/pengumpulan, wajib dilaksanakan pencatatan/penatausahaan.
- (6) Rekapitulasi pencatatan/penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap hasil kayu hutan dan kayu perkebunan yang masuk ke tempat penimbunan/pengumpulan hasil hutan, wajib disertai dokumen/bukti legalitas hasil hutan.
- (8) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan usaha di bidang industri pengolahan hasil hutan dan/atau pemasaran hasil hutan, wajib menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Hak/Milik

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan penebangan, pemotongan dan pembelahan kayu, wajib mendaftarkan jumlah dan jenis gergaji mesin yang dimiliki, serta memproses izin memiliki/menggunakan dari Bupati.

- (2) Pemanenan/penebangan hanya dapat dilaksanakan pada pohon yang telah mendapatkan izin penebangan.
- (3) Setiap pemegang izin penebangan wajib menyampaikan realisasi tebangan pada setiap akhir bulan dan/atau pada saat izin penebangan berakhir.
- (4) Terhadap hasil tebangan yang akan diangkut ke luar dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota tempat asal usul hasil hutan hak, wajib dilaksanakan pencatatan/penatausahaan hasil hutan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian terhadap izin penebangan hasil hutan kayu di atas hutan hak.

Pasal 48

- (1) Rencana pengangkutan hasil hutan hak dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, dengan tembusan disampaikan kepada petugas kehutanan setempat dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Tata cara pengangkutan dan pelaporan hasil hutan hak dilaksanakan sesuai prosedur tata usaha hasil hutan.

Pasal 49

Hasil hutan kayu dan bukan kayu berupa rotan dan gaharu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lain, wajib dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Perubahan Status Hutan Hak

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mewujudkan kawasan lindung 45% (empat puluh lima persen), hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan negara.
- (2) Bupati/Walikota mengajukan usulan perubahan status hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kehutanan, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan kesepakatan dengan pemegang hak dan pihak yang terkait.
- (3) Dalam hal hutan hak ditetapkan statusnya menjadi kawasan hutan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 51

Penguatan kelembagaan masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. mendorong untuk mampu berkembang dalam bentuk pemberian akses seluas-luasnya pada sumberdaya lahan hutan, permodalan dan informasi;
- b. penguatan potensi masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajerial melalui pendampingan, penyuluhan dan pelatihan dengan fasilitas yang memadai; dan

- c. pemberdayaan yang bersifat protektif/perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk mendorong keberhasilan pengelolaan hutan kemitraan dan pengembangan hutan hak.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendampingan, pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian fasilitasi, serta pengembangan sistem usaha.
- (3) Kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat diarahkan agar masyarakat desa hutan memiliki kapasitas, kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan hutan kemitraan dan pengembangan hutan hak.
- (4) Kegiatan pengembangan dan penguatan sistem usaha diarahkan agar masyarakat desa hutan mampu dan mandiri dalam melakukan pengelolaan hutan kemitraan dan pengembangan hutan hak.
- (5) Pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan sistem usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 53

- (1) Fasilitasi dilakukan untuk :
 - a. mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan di dalam kawasan hutan secara ilegal;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam mengelola organisasi kelompok;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam menyusun rencana kerja pengembangan usaha kehutanan;
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
 - e. meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa hutan melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
 - f. memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat desa hutan terhadap pasar dan modal; dan
 - g. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat desa hutan;
 - b. penyusunan rencana kerja pengembangan usaha kehutanan;
 - c. peningkatan teknologi budidaya hasil hutan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan dan pendampingan;
 - f. pemberian akses terhadap pasar dan modal; dan
 - g. pengembangan usaha.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 54

- (1) Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk membentuk sumberdaya masyarakat desa hutan yang profesional dan mampu menguasai, memanfaatkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan hutan secara adil dan lestari, berkompeten, serta efektif dan efisien dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa hutan yang terampil, profesional, dan berdedikasi, guna menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan hasil hutan.

Bagian Keempat
Penyuluhan
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong masyarakat desa hutan guna mendukung pengurusan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Selain oleh Pemerintah Daerah, penyuluhan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan, serta masyarakat.

BAB XIII
INSENTIF
Pasal 56

- (1) Dalam hal hutan hak telah ditunjuk dan/atau direhabilitasi sebagai fungsi lindung dan/atau fungsi konservasi, maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif dan fasilitasi kepada pemegang hak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian prioritas program pembangunan daerah, meliputi subsidi, pinjaman lunak, kebijakan fiskal, pengaturan, kemudahan pelayanan, bantuan modal usaha dan pendampingan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disesuaikan dengan program dan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 58

- (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan pada hutan yang berfungsi konservasi, dilarang :
 - a. mengambil komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - c. melakukan penebangan pohon;
 - d. membangun sarana dan prasarana permanen;
 - e. mengganggu fungsi konservasi;
 - f. mengurangi atau menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi; dan/atau
 - g. menambah jenis tumbuhan yang tidak asli.
- (2) Dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan pada hutan yang berfungsi lindung, dilarang :
 - a. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - b. melakukan penebangan pohon;
 - c. membangun sarana dan prasarana permanen dengan luasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengganggu fungsi lindung;
 - e. mengurangi atau menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung; dan/atau
 - f. mengubah bentang alam dan lingkungan.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Sengketa yang dapat timbul dari pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 60

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI PIDANA

Pasal 62

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata hutan, pemanfaatan hutan, suaka alam dan pelestarian alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang, sumberdaya air, serta konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri; dan
 - k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 64

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelola kawasan, masyarakat dan badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara periodik.

Pasal 66

Kegiatan pelaporan dilakukan oleh pengelola hutan masyarakat dan badan usaha secara periodik kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XXI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan
 - e. supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

Paragraf 3

Badan Usaha

Pasal 69

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha yang bekerjasama dengan masyarakat desa hutan, meliputi :

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerjasama atau perizinan; dan
- b. pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 70

Kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan fungsi konservasi, meliputi :

- a. mempertahankan eksistensi fungsi konservasi hutan;
- b. perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, melalui penanaman tanaman keras;
- c. perlindungan sumber mata air, yang dilakukan dengan penanaman tanaman keras; dan
- d. rekayasa teknis dan vegetatif terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi konservasi.

Pasal 71

Kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan fungsi lindung, meliputi :

- a. mempertahankan eksistensi fungsi lindung;
- b. perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, melalui penanaman tanaman keras;
- c. perlindungan sumber mata air, yang dilakukan dengan penanaman tanaman keras; dan
- d. rekayasa teknis dan vegetatif terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi lindung.

Pasal 72

Kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan fungsi produksi, meliputi :

- a. mempertahankan eksistensi fungsi produksi;
- b. perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, melalui penanaman tanaman keras;
- c. perlindungan sumber mata air, yang dilakukan dengan penanaman tanaman keras; dan
- d. rekayasa teknis dan vegetatif terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi produksi.

Pasal 73

Kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan fungsi pelestarian alam, meliputi :

- a. mempertahankan eksistensi fungsi pelestarian alam;
- b. perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, melalui penanaman tanaman keras;
- c. perlindungan sumber mata air, yang dilakukan dengan penanaman tanaman keras; dan
- d. rekayasa teknis dan vegetatif terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi pelestarian alam.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Kawasan hutan yang telah diberlakukan sebagai hutan yang dikelola bersama masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hutan hak yang telah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan hutan hak tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 4
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN

I. UMUM

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 3.647.392 Ha. Dengan kondisi topografi miring, sifat tanah dan curah hujan, menunjukkan wilayah Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana, sehingga memerlukan kawasan lindung seluas 45% (empat puluh lima persen). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003, luas kawasan hutan di Jawa Barat mencapai 816.603 Ha, terdiri dari hutan konservasi seluas 132.180 Ha, hutan lindung seluas 291.306 Ha dan hutan produksi seluas 393.117 Ha.

Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2007 mencapai sekitar 41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,83% per tahun, sehingga pada tahun 2010 akan mencapai 44 juta jiwa, sedangkan jumlah masyarakat desa hutan diperkirakan 7.826.914 jiwa, yang berada pada 1.370 desa. Desa di dalam atau di sekitar hutan tersebut dikenal dengan sebutan desa hutan, yang masyarakatnya memiliki ketergantungan kehidupan terhadap sumberdaya hutan.

Adanya tekanan penduduk dengan berbagai permasalahannya cenderung telah berpengaruh terhadap luasan dan kualitas hutan. Beberapa kegiatan yang dianggap sebagai penyebab pengurangan luas hutan adalah konversi kawasan hutan untuk pembangunan sektor lain, pencurian kayu atau penebangan liar (*illegal logging*), perambahan dan okupasi lahan serta kebakaran hutan.

Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kawasan hutan saja tetapi terjadi pula di luar kawasan hutan, yang mengakibatkan bencana alam. Akibat yang ditimbulkan adalah pasokan kayu dari dalam kawasan hutan menurun, sementara di lain pihak kebutuhan kayu baik kayu pertukangan maupun bahan baku industri semakin meningkat.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan selama ini belum memiliki landasan kerangka konsepsi yang dapat diterima para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan bertanggungjawab. Konsepsi pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan dari prinsip kelestarian yang dikemas secara yuridis formal tidak berakar pada masyarakat desa hutan, karena tidak didasarkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang tinggal/bermukim di dalam dan di sekitar hutan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi laju penurunan produktivitas hutan, adalah pengembangan hutan hak/hutan rakyat. Hutan rakyat telah sejak puluhan tahun yang lalu dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakat dan lingkungannya.

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang kehutanan, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa hutan dalam rangka memecahkan persoalan ekonomi dan sosial, melalui pemanfaatan hutan secara lestari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dan multitafsir dalam mengartikan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselenggarakan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*asas saling menguntungkan*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselenggarakan dengan tujuan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*asas kemitraan*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hutan Desa dilaksanakan melalui kerjasama dengan mengutamakan prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “*asas kemandirian*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*asas partisipatif*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan dan pengawasan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselenggarakan secara adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban *stakeholders*.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “*asas keberpihakan pada kepentingan masyarakat*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan ditujukan untuk membentuk masyarakat desa hutan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga dapat hidup mandiri dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “*asas keberlanjutan*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “*asas demokratis*”, yaitu perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dilaksanakan dengan prinsip saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta mengembangkan pola musyawarah untuk mencapai mufakat.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “*asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus mencerminkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan serta kepentingan nasional dan Daerah.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian*”, adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus mengutamakan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang.

Pasal 3 :

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pengaturan dalam Peraturan Daerah, yang dilandasi latar belakang pemikiran untuk mengatasi kemiskinan masyarakat desa hutan.

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan lingkungan adalah kondisi dinamis masyarakat desa hutan, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan masyarakat, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, yang langsung maupun yang tidak langsung mempengaruhi sosial, budaya dan ekonomi serta lingkungan masyarakat desa hutan.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan hutan.

Pasal 6 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*advokas*” adalah upaya pendekatan terhadap para pihak yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan program atau kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “*taman buru*” adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9:

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11:

Cukup jelas

Pasal 12 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “*Pemerintah*” adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kehutanan.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “*Badan Usaha Milik Negara*” adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki usaha di bidang pengelolaan hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “*Badan Usaha Milik Daerah*” adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki usaha di bidang kehutanan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “*badan usaha milik swasta*” adalah badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Yang termasuk dalam lembaga swadaya masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, antara lain Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Kontak Tani Hutan Andalan dan Kelompok Tani Hutan.

Huruf j :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan bagian keuntungan (*profit sharing*) adalah pembagian hasil berdasarkan prosentasi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Huruf a :

Fasilitas dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, antara lain berupa sarana produksi, permodalan, akses pasar dan advokasi.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat bukan pelaku utama, sehingga posisinya hanya berperan serta.

Ayat (8) :

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi bukan pelaku utama, sehingga posisinya hanya berperan serta.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat bukan pelaku utama, sehingga posisinya hanya berperan serta.

Ayat (8) :

Lembaga penelitian dan perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan penelitian dan menginformasikan hasil penelitiannya, agar implementatif dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Pada kawasan hutan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional, dan blok perlindungan taman hutan raya, taman wisata alam, suaka margasatwa dan taman buru, tidak dapat dilakukan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Hal ini merupakan penerapan dari *asas partisipatif* dan *asas demokratis* dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*pendampingan*", adalah proses advokasi dan fasilitasi yang ditujukan kepada masyarakat desa hutan untuk mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan "*bimbingan*", adalah proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada masyarakat desa hutan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "*pelatihan*", adalah proses pendidikan non formal untuk memperoleh keterampilan teknis dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan "*penyuluhan*", adalah proses pembelajaran bagi masyarakat desa hutan agar mau dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan "*sosialisasi*", adalah penyebarluasan informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) kepada pihak yang lain (masyarakat desa hutan) dan proses pemberdayaan, yang dapat menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat desa hutan. Sosialisasi harus terintegrasi dengan aktivitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus-menerus, agar masyarakat desa hutan mampu menanggulangi masalah-masalah secara mandiri dan berkesinambungan.

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa hutan memanfaatkan teknologi terapan dalam mengembangkan usahanya.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan pembiayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Huruf l :

Cukup jelas

Huruf m :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga dayadukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Yang dimaksud dengan reklamasi hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan di luar kehutanan agar dapat berfungsi secara optimal, sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan semua fungsi hutan dan kawasan hutan yang menjadi areal kegiatan kemitraan, adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi dan hutan hak, tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan yang akan direhabilitasi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Vegetasi hutan merupakan komposisi dan struktur tumbuhan yang berada di dalam hutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Lembaga pengelolaan hutan pada kawasan hutan yang berada di Jawa Barat yaitu untuk hutan produksi dan hutan lindung adalah Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, adapun untuk hutan konservasi yaitu Pengelola Taman Nasional dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

Ayat (3) :

Masyarakat yang bermitra menjadi bagian dari keanggotaan Satuan Pengamanan Hutan Swakarsa dan Satuan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Gubernur dapat membentuk Pengamanan Hutan Swakarsa dan Satuan Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan keanggotaan meliputi unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta kelembagaan masyarakat, dalam rangka mensinergikan pelaksanaan pembangunan di sekitar hutan.

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Pemanfaatan jasa aliran air antara lain untuk menjalankan pembangkit tenaga listrik tenaga air, perusahaan air minum, dan irigasi.

Huruf b :

Wisata alam adalah bentuk rekreasi yang dilakukan di alam dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistem sekitarnya, baik yang alami maupun budidaya, yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.

Huruf c :

Nilai jasa lingkungan yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati dalam bentuk jasa ekologis bagi lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Salah satu bentuk dari ekosistem keanekaragaman hayati, mempunyai beberapa fungsi bagi lingkungan sebagai :

1. pelindung keseimbangan siklus hidrlogi dan tata air, sehingga menghindarkan manusia dari bahaya banjir maupun kekeringan;

2. menjaga kesuburan tanah melalui pasokan unsur hara dari serasah hutan; dan
3. mencegah erosi dan pengendali iklim mikro.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, yaitu kemampuan pohon dalam rangka menyerap *karbon dioksida* dan menyimpan *oksigen* untuk keperluan makhluk hidup.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Yang dimaksud dengan wanatani (*agroforestry*) adalah sistem pertanian yang merupakan penggabungan dari dua macam bidang, yaitu pertanian dan kehutanan, yang menggunakan lahan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil total secara lestari, dengan cara mengkombinasikan tanaman pangan/pakan ternak dengan tanaman pohon pada sebidang lahan yang sama baik secara bersamaan maupun secara bergantian dengan menggunakan praktik-praktik pengolahan sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 33:

Huruf a :

Pemegang hutan hak mendapatkan fasilitasi antara lain dapat berupa bantuan sarana dan prasarana, permodalan dan bimbingan teknis.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan menikmati kualitas lingkungan adalah masyarakat sekitar hutan yang memperoleh manfaat dari keberadaan hutan itu sendiri.

Huruf c :

Pemanfaatan sumberdaya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi dan fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Penentuan pemanfaatan hutan disesuaikan dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Pasal 34:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 35:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 36:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Flora adalah kumpulan suatu jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah tertentu. Vegetasi adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari individu-individu jenis atau kumpulan populasi jenis.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 49:

Hal ini dimaksudkan sebagai pengendalian agar hasil hutan kayu dan bukan kayu berupa rotan dan gaharu yang beredar di Daerah bukan merupakan barang illegal.

Pasal 50 :

Ayat (1) :

Untuk mewujudkan pencapaian kawasan lindung 45% (empat puluh lima persen), diperlukan langkah-langkah nyata, antara lain melalui perubahan status hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung menjadi kawasan hutan Negara.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Pemberian kompensasi merupakan bentuk penghargaan kepada pemegang hak atas kontribusinya terhadap upaya pencapaian kawasan lindung 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 51 :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 54 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Ayat (1) :

Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan institusi lainnya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 56:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan pinjaman lunak adalah meminjam dengan besarnya suku bunga yang lebih kecil dibandingkan besarnya suku bunga komersial.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 57:

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Termasuk dalam pengertian sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yaitu sumber dana APBN dan APBD Kabupaten/Kota, sumber dana dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 58 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 59:

Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat kerusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kerusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 60 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Yang dimaksud dengan “*negosiasi*” adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih guna mengembangkan solusi terbaik yang paling rasional dan proporsional bagi pihak-pihak yang terlibat.

Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata, di luar peradilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 61:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu, antara lain, perintah memperbaiki prasarana dan sarana perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Pasal 62 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 63 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 66 :

Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan, harmonisasi dan sinergitas dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Pasal 67 :

Ayat (1) :

Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 68:

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 69 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “*tanggungjawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility)*” adalah kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 70 :

Cukup jelas

Pasal 71 :

Cukup jelas

Pasal 72 :

Cukup jelas

Pasal 73 :

Cukup jelas

Pasal 74 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 75 :

Cukup jelas

Pasal 76 :

Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 78 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 103.